



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAFRIZAL Alias ASPI Bin AZHAR JAFAR SIHAB;  
Tempat lahir : Taliwang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 21 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 15/ RW. 05 Lingkungan Sampir C, Kelurahan  
Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten  
Sumbawa Barat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
  3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
  4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
  7. Hakim perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR

CAECAREA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw, tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20 Mei;

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5

(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12

(dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 3

(tiga) bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam

tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang berisi sabu seberat 34,32

(tiga empat koma tiga dua) gram telah dimusnahkan 33,32 (tiga tiga

koma tiga dua) gram tanggal tiga puluh bulan januari dua ribu dua puluh,

disisihkan seberat 1 (satu) gram;

- 5 (lima) lembar bukti transfer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) HP Samsung A warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam biru putih+STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Fafrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Losmen Citra, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan yang kesemuanya merupakan Anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika kemudian saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung A7 warna hitam, 1 (satu) HP nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR selanjutnya setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menerima 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu dari saudara Arif (DPO) didalam terminal Taliwang yang mana terdakwa akan menyerahkan kepada saudara Tedi (DPO) dan ketahui terdakwa meyetorkan hasil penjualan sabu tersebut dengan cara mentransfer uang dari hasil penjualan sabu kepada saudara Tedi (DPO) melalui rekening BNI Nomor 0565902486 atas nama saudara Ratna BT H. Mustari;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor dengan plastik 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bungkusannya 0,94 (nol koma sembilan empat)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, uji lab 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa sabu dengan berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram telah dimusnakan seberat 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) gram pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari dua ribu dua puluh di Polres Sumbawa Barat kemudian disisahkan untuk persidangan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Ahli menguji plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih nomor 20.107.99.20.05.0045.K tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.,M adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh dr. Handayan, M.Kes. selaku Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik Nar-R00303/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, terhadap urine atas nama Afrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab adalah Positif (+) Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Fafrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Losmen Citra, Lingkungan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan yang kesemuanya merupakan Anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika kemudian saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung A7 warna hitam, 1 (satu) HP nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR selanjutnya setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa keseluruhan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dari saudara Arif (DPO) didalam terminal Taliwang;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor dengan plastik 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bungkusannya 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji lab 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa sabu dengan berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram telah dimusnakan seberat 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) gram pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari dua ribu dua puluh di Polres Sumbawa Barat kemudian disisahkan untuk persidangan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Ahli menguji plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih nomor 20.107.99.20.05.0045.K tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.,M adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh dr. Handayan, M.Kes. selaku Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik Nar-R00303/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, terhadap urine atas nama Afrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab adalah Positif (+) Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Fafrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Losmen Citra, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan yang kesemuanya merupakan Anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika kemudian saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung A7 warna hitam, 1 (satu) HP nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR selanjutnya setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa sekitar tanggal 23 Januari 2020 mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan dimasukan ke tabung kaca kecil selanjutnya tabung kaca tersebut dipasang pada selang pipet yang ada pada bong kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok dengan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar merasa segar dan pikiran terasa nyaman dan tenang tanpa resep dokter;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor dengan plastik 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bungkus 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji lab 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa sabu dengan berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram telah dimusnakan seberat 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) gram pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari dua ribu dua puluh di Polres Sumbawa Barat kemudian disisihkan untuk persidangan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Ahli menguji plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih nomor 20.107.99.20.05.0045.K tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.,M adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh dr. Handayan, M.Kes. selaku Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik Nar-R00303/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, terhadap urine atas nama Afrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab adalah Positif (+) Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGITA IMRAN SAUMILJAN Bin H. MARIJAN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di teras depan Losmen Citra di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkotika yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan sesama Anggota Polri, diantaranya saudara I GUSTI LANANG, saudara ARISMAN dan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Sumbawa Barat saudara BUDIMAN PERANGIN ANGIN, S.H.;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi Sabu, uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa posisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi Sabu dan uang sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi dan rekan-rekan temukan dari dalam saku belakang kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut menurut Terdakwa ia terima dari orang yang bernama ARIF untuk diserahkan kepada saudara TEDI;
- Bahwa Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut seberat kurang lebih 34 (tiga puluh empat) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 WITA, setelah Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat, kemudian Saksi bersama rekan-rekan diantaranya saudara I GUSTI LANANG, saudara ARISMAN dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Sumbawa Barat saudara BUDIMAN PERANGIN ANGIN, S.H., langsung menuju ke depan Losmen Citra yang beralamat di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabuatpen Sumbawa Barat dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan Losmen Citra Taliwang, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tadi, serta uang tunai dan hand phone;
- Bahwa Uang yang Saksi dan rekan-rekan temukan dari tangan Terdakwa pada saat itu, menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa, sedangkan uang yang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Sabu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa memang sudah dipantau;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memang sudah menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan titipan yang ia terima di terminal dari orang yang bernama ARIF untuk diserahkan kepada saudara TEDI;
- Bahwa saksi tahu hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA SAPUTRA Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di teras depan Losmen Citra di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menginap di Losmen Citra tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi Sabu, uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa posisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi Sabu dan uang sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam saku belakang kiri celana yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut menurut Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia terima dari orang yang bernama ARIF untuk diserahkan kepada saudara TEDI;

- Bahwa saksi tidak tahu, berapa banyak Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya sampai Saksi bisa menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut, ketika Saksi sedang duduk di depan ruko, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke terminal, setelah itu Saksi melihat Terdakwa kembali lalu Saksi tanya "paket apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "paket kamera Gopro", tak lama kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian membuka bungkusan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan isinya serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa, paket apa yang ia ambil dari terminal tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau paket yang diambilnya adalah kamera Gopro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengatakan nama orang yang menitipkan paket yang diambilnya dari terminal tersebut, namun Saksi sudah lupa nama orang yang disebutkan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui kalau paket apa yang diambilnya dari terminal tersebut adalah kamera;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan ia tidak tahu kalau paket yang diambilnya dari terminal tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat orang yang menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di teras depan Losmen Citra di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkotika jenis dan Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara TEDI;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) lembar plastik klip berisi Sabu, uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa posisi 1 (satu) lembar plastik klip berisi Sabu dan uang sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam saku belakang kiri celana yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa terima dari orang yang bernama ARIF untuk diserahkan kepada saudara TEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, berapa banyak Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Uang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang dari hasil jual beli sepeda motor bekas milik Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa Bukti transfer yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah uang yang Terdakwa transfer kepada saudara TEDI untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saudara TEDI ada hubungan dengan Narkotika atau tidak;
- Bahwa Pekerjaan dari saudara TEDI setahu Terdakwa adalah Kontraktor di daerah Tepas;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya, ketika Terdakwa sedang berada di bengkel lalu ada yang menelpon Terdakwa dan mengaku bernama ARIF, temannya saudara TEDI (keluarga Terdakwa) dan saat itu ia mengatakan “ini ada titipan” dan saat itu Terdakwa jawab “kenapa TEDI tidak menelpon saya?”, setelah itu Terdakwa langsung menelpon saudara TEDI sampai 2 (dua) kali, namun tidak diangkat oleh saudara TEDI, kemudian saudara ARIF mengatakan “cepat sudah, saya mau pulang !”, kemudian saat itu Terdakwa langsung ke terminal mengambil paket tersebut, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat itu, karena Terdakwa pernah memesan kamera pada saudara TEDI, namun ternyata bukan paketan kamera yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika pada saudara TEDI;
- Bahwa Hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memang mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa sudah lebih kurang selama setahun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Ahli menguji plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih nomor 20.107.99.20.05.0045.K tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.,M adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh dr. Handayan, M.Kes. selaku Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik Nar-R00303/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, terhadap urine atas nama Afrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab adalah Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang berisi sabu seberat 34,32 (tiga empat koma tiga dua) gram telah dimusnahkan 33,32 (tiga tiga koma tiga dua) gram tanggal tiga puluh bulan januari dua ribu dua puluh, disisihkan seberat 1 (satu) gram;
- 5 (lima) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) HP Samsung A warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam biru putih+STNK;
- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita bertempat di Depan Losmen Citra, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan yang kesemuanya merupakan Anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung A7 warna hitam, 1 (satu) HP nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR selanjutnya setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa keseluruhan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dari saudara Arif (DPO) didalam terminal Taliwang;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor dengan plastik 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bungkusannya 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, uji lab 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu dengan berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram telah dimusnakan seberat 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) gram pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari dua ribu dua puluh di Polres Sumbawa Barat kemudian disisihkan untuk persidangan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Ahli menguji plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih nomor 20.107.99.20.05.0045.K tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.,M adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh dr. Handayan, M.Kes. selaku Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik Nar-R00303/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 27 Januari 2020, terhadap urine atas nama Afrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab adalah Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FAFRIZAL ALIAS ASPI BIN AZHAR JAFAR SIHAB yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang menyatakan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;
- Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari pada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita bertempat di Depan Losmen Citra, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan yang kesemuanya merupakan Anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi Ardian Makruf, saksi Agita Imran Saumiljan melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung A7 warna hitam, 1 (satu) HP nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR selanjutnya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sumbawa Barat;

- Bahwa keseluruhan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu ditemukan disaku belakang kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dari saudara Arif (DPO) didalam terminal Taliwang;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor dengan plastik 35,31 (tiga puluh lima koma tiga puluh satu) gram, berat bungkus 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, uji lab 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa sabu dengan berat bersih sisa 34,32 (tiga puluh empat koma tiga puluh dua) gram telah dimusnakan seberat 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) gram pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari dua ribu dua puluh di Polres Sumbawa Barat kemudian disisihkan untuk persidangan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Ahli menguji plastik transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih Nomor 20.107.99.20.05.0045.K tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.,M. adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh dr. Handayan, M.Kes. selaku Penanggungjawab Teknis Laboratorium Klinik Nar-R00303/LHU/BLKPK/I/2020 tanggal 27 Januari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, terhadap urine atas nama Afrizal alias Aspi Bin Azhar Jafar Sihab adalah Positif (+) Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang berisi sabu seberat 34,32 (tiga empat koma tiga dua) gram telah dimusnahkan 33,32 (tiga tiga koma tiga dua) gram tanggal tiga puluh bulan januari dua ribu dua puluh, disisihkan seberat 1 (satu) gram;
- 5 (lima) lembar bukti transfer;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) HP Samsung A warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam biru putih+STNK;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAFRIZAL Alias ASPI Bin AZHAR JAFAR SIHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FAFRIZAL Alias ASPI Bin AZHAR JAFAR SIHAB dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang berisi Sabu seberat 34,32 (tiga empat koma tiga dua) gram telah, dimusnahkan 33,32 (tiga tiga koma tiga dua) gram pada tanggal tiga puluh bulan januari dua ribu dua puluh, disisihkan seberat 1 (satu) gram;
  - 5 (lima) lembar bukti transfer;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) HP Samsung A warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha F1ZR warna hitam biru putih+STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Juni 2020** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **I NENGAH ARDIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**  
ttd

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,  
ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbw